



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pdt.G/2016/PALbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara:

GAYA Binti DURAHIM DOLE, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Menjaga, RT.001, RW. 001, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

NURANING Binti JAMALUDIN, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Menjaga, RT.002,RW.001, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, disebut sebagai Termohon I;

NURSINAR Binti JAMALUDIN, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan II serta saksi-saksi dan telah memeriksa alat-alat bukti dan di muka sidang.

**\* DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tanggal 02 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: 52/Pdt.G/2016/PALbj tanggal 03 NopemberAgustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 1976 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Jamaludin di Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon bernama Abdurrahman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: 1.Raing, telah meninggal dunia, 2.Daeng Annas, telah meninggal dunia;
3. Bahwa dari pernikahan GAYA Binti DURAHIM DOLE dengan Jamaludin telah lahir tiga orang anak yang bernama:
  - a. NURFATIH Binti JAMALUDIN, telah meninggal dunia
  - b. NURANING Binti JAMALUDIN
  - c. NURSINAR Binti JAMALUDIN
4. Bahwa suami Pemohon, Jamaludin, pada tanggal 08 Juli 2013 telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Jamaludin;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk melengkapi administrasi keberangkatan ibadah haji;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Jamaludin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Jamaludin yang dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 05 Nopember 1976 adalah sah secara hukum;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 4) Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan para Termohon tentang prosedur dan proses mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, dan Pemohon menyatakan paham dan mengerti, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana telah terjadi perubahan permohonan mengenai identitas Pemohon yakni status Pemohon sebelum menikah yaitu janda mati, dan mengenai umur seharusnya umur Pemohon 66 tahun, dan juga Pemohon menambahkan identitas suami Pemohon menjadi Jamaludin Bin Seno.

Bahwa, atas permohonan Pemohon beserta perubahannya para Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Kartu Keluarga Nomor 5315051812130009 tertanggal 06 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, oleh majelis di beri tanda (P-1);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054107500206 tertanggal 06 Desember 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang



ternyata sesuai, kemudian asli surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon, oleh Ketua Majelis di beri tanda (P-2);

**B. Saksi:**

1. MURSADING Bin KAMARU, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Menjaga, Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi masih keluarga dekat dengan Pemohon, dan mengenal Suami Pemohon;
- bahwa, saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar dan saksi pernikahan Pemohon dengan Jamaludin Bin Seno, karena waktu itu saksi belum lahir;
- bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah suami istri dengan Jamaludin Bin Seno sejak saksi masih kecil;
- bahwa saksi ketahui dari orang banyak jika Pemohon berstatus janda mati, sedangkan Jamaludin Bin Seno sebagai duda mati, sebelum keduanya menikah;
- bahwa saksi melihat sendiri Pemohon hidup rukun dengan suaminya, dan telah mempunyai dua orang anak yaitu para Termohon;
- bahwa Jamaludin Bin Seno telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Desa Macang Tanggar karena sakit;
- bahwa selama ini pernikahan Pemohon dengan Jamaludin Bin Seno tidak ada yang keberatan;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus keperluan haji;

2. SARIFUDIN Bin MUHAMMAD, umur 39, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi masih keluarga dekat dengan Pemohon, dan mengenal Suami Pemohon;
- bahwa, saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar dan saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya, karena ketika itu saksi belum lahir;
- bahwa saksi mengetahui jika Jamaludin Bin Seno adalah orang Selayar yang merantau ke Labuan Bajo, kemudian menikah dengan Pemohon;





- bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah suami istri dengan Jamaludin Bin Seno sejak saksi masih kecil;
- bahwa saksi ketahui dari orang banyak jika Pemohon berstatus janda mati, sedangkan Jamaludin Bin Seno sebagai duda mati, sebelum keduanya menikah;
- bahwa saksi melihat sendiri Pemohon hidup rukun dengan suaminya, dan telah mempunyai dua orang anak yaitu para Termohon;
- bahwa Jamaludin Bin Seno telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Desa Macang Tanggar karena sakit;
- bahwa selama ini pernikahan Pemohon dengan Jamaludin Bin Seno tidak ada yang keberatan;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus keperluan haji;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon membenarkan semua;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, serta tidak ada pihak yang datang dan merasa keberatan dengan permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-

5



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan lisan lisan Nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Jamaludin bin Seno belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon memerlukan buku tersebut digunakan untuk melengkapi syarat administrasi naik haji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Pemohon dengan Jamaludin Bin Seno, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Jamaludin Bin Seno adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Nopember 1976 menurut agama Islam di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon;
- bahwa, mas kawin pemikahannya adalah uang Rp.25.000,- tunai;



- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Raing (sudah meninggal), dan Daeng Annas (sudah meninggal);
- bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- bahwa, status Pemohon adalah Janda mati, dan Jamaluddin Bin Seno adalah duda mati;
- bahwa, antara Pemohon dan Jamaludin Bin Seno tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Jamaludin Bin Seno rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa Jamaludin Bin Seno telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2013 karena sakit;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna melengkapi syarat administrasi naik haji Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ bahwa Pemohon dan Jamaludin Bin Seno adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 05 Nopember 1976 menurut agama Islam di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- ✓ bahwa, perkawinan Pemohon dengan Jamaludin Bin Seno dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah paman Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- ✓ bahwa antara Pemohon dan Jamaludin tidak ada larangan untuk menikah;
- ✓ bahwa Jamaludin Bin Seno telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juli 2013;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول



Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pemikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi tersebut di atas yang tidak menyaksikan langsung perkawinan Pemohon karena masih kecil atau mungkin belum lahir, adalah merupakan kesaksian istifadhah, majelis dapat menerima kesaksian tersebut karena perkawinan Pemohon dengan suaminya merupakan peristiwa yang telah terjadi dan diketahui oleh orang banyak pada masa itu, sesuai dengan pendapat Imam Syafi' dalam

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموثوق والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه.

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst..( Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426 );---

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Jamaludin Bin Seno telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi syarat administrasi naik haji;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Jamaludin Bin Seno yang dilaksanakan pada





tanggal 05 Nopember 1976 di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah merupakan perkara di bidang perkawinan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**GAYA Binti DURAHIM DOLE**) dengan (**JAMALUDIN Bin SENO**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 1976 di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **H.Ridwan Fauzi, S.Ag.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.**, dan **Rasyid Rizani, S.H.I.M.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim



anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fathoni, S.HI. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota I;

Drs. H. MUHTAR, M.H.

Ketua Majelis;



H. RIDWAN FAUZI, S.Ag.

Hakim Anggota II;

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti;

ACHMAD FATHONI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Pemohon	Rp. 350.000,-
5. Panggilan Termohon	Rp. 350.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 791.000,-

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)